



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2019/PA-Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxx** , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 14 Mei 1965 (Umur 54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Jamaludin, S.H dan MU. Pramudya Tarigan, S.H.,M.H., MM, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Perwakilan Kantor Hukum Mu. Pramudya Tarigan, S.H., M.H., MM. Dan Rekan beralamat di Jalan Palabuhanratu Nomor 02 Bantargadung Girang, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxxx** , Tempat / Tanggal Lahir, Bandung 16 Oktober 1945 (Umur 74 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PA-Cbd tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2006 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 9 bulan, sebagai tempat kediaman bersama ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tanggal 25 September 2017, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin;
  - b. Bahwa Tergugat kurang peduli dan tidak saling pengertian dalam hal apapun kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin lagi bisa diharapkan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (Xxxx ) terhadap Penggugat (Xxxx )
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Deni Heriansyah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah memberinya kesempatan karena tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx Tertanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

## B. Bukti saksi

### 1.

Na

ma xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga dekat rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal 4 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar bulan September 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali kurang lebih sudah lima bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat belum pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal 5 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar bulan September 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali kurang lebih sudah lima bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat belum pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan karena tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

menempuh proses Mediasi dengan Mediator Deni Heriansyah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 04 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali kurang lebih sudah lima bulan lamanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 7 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Desember 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat tersebut di atas, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P tersebut maka dalil gugatan Penggugat a qua harus dinyatakan terbukti dan Penggugat mempunyai legal standing dan pihak yang berhak mengajukan perkara a qua (*persona standi in judicio*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang

Hal 8 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar dan relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Desember 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali kurang lebih sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan

*Hal 10 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan dengan Hakim Mediator ternyata tidak berhasil dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri serta antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** [ Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162 yang berbunyi **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً** (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap

Hal 11 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; karena itu petitum gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx ) terhadap Penggugat (Xxxx )
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	120.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	271.000,-

Hal 13 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 14 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai sumai isteri akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat Al.Qur'an menyebutkan dengan " Mitsaqan Ghalidzan", yaitu suatu perjanjian yang suci yang untuk putusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan dengan Hakim Mediator ternyata tidak berhasil dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan sebagaimana diatur dalam

Hal 15 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri serta antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi sudah lebih dari satu tahun lamanya, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 38/38/IV/1998 Tertanggal 11 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tanpa diberi materai cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T1;
2. Potokopi Kartu tanda penduduk Tergugat yang sudah tidak berlaku lagi Nik 3202130903740002 Tertanggal 13 Nopember 2012, tanpa diberi materai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T2;
3. Potokopi surat keputusan Rektor IAI ALAZIS Nomor 011/IAI-ALAZIS/2013 Tertanggal 27 September 2013, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T3;
4. Potokopi surat keputusan Rektor IAI ALAZIS Nomor 071/IAI-ALAZIS/III-2017 Tertanggal 07 Maret 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T4;

Hal 16 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Potokopi surat Rekomendasi Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Tertanggal 04 Maret 2016, tanpa diberi materai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T5;
6. Potokopi surat keterangan Biro Keuangan IAI ALAZIS Nomor 047/IAI-ALAZIS-j-a-2/B/III-2016 Tertanggal 11 Maret 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T6;
7. Potokopi bukti Transaksi BNI Januari-Februari 2018 dengan Nomor rekening tujuan Ani Warnidah, SP.T telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T7;
8. Potokopi bukti Transaksi BNI Dana SBMPTN, bulanan, Kosmetik, Zakat dan Dana Pulsa dengan Nomor rekening tujuan Sausan Fakhirah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T8;
9. Potokopi Tunjangan dan Honor di IAI ALAZIS Nomor 033/IAI-ALAZIS-o.a-1/B/II-2018 Tertanggal 12 Februari 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T9;
10. Potokopi percakapan SMS suami untuk isteri, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T10;

Hal 17 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Ba  
hwa bukti T1 (Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 April 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Ba  
hwa bukti T2 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Tergugat sampai tanggal berlakunya KTP tersebut 09 Maret 2017, Tergugat berdomisili di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Ba  
hwa bukti T3 dan T4 (surat keputusan Rektor IAI ALAZIS), membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai di IAI ALAZIS ;
- Ba  
hwa bukti T5 (surat Rekomendasi Ketua yayasan Pesantren Indonesia), , membuktikan permohonan Tergugat menjadi tenaga honor di IAI ALAZIS;
- Ba  
hwa bukti T6 (surat keterangan Biro Keuangan IAI ALAZIS) dan T9

Hal 18 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tunjangan dan Honor di IAI ALAZIS), membuktikan bahwa Tergugat mendapat gaji bulanan dari IAI ALAZIS ;

- Ba  
hwa bukti T7 (Transaksi BNI Januari-Februari 2018) dan T8 (Transaksi BNI Dana SBMPTN, bulanan, Kosmetik, Zakat dan Dana Pulsa), membuktikan Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya bernama Sausan Fakhirah;

- Ba  
hwa bukti T10 (percakapan SMS suami untuk isteri), membuktikan bahwa Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keharusan untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik dengan menandatangani formulir penjelasan tentang prosedur mediasi dan untuk pemilihan mediator menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dari mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 19 dari 14 hal Put.128/Pdt.G/2019/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)